



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR .... TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12-2015 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020-2040.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Prioritas Daerah adalah Industri yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan daerah dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah daerah.
9. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
10. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan Bahan Baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.
12. Sistem Informasi Industri Daerah adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur

institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.

13. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disingkat RPIP 2020-2040 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di kabupaten/kota.

## Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. pedoman operasional bagi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan Industri Prioritas provinsi secara komplementer dan sinergis;
- b. pedoman pembangunan industri bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
- c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan Industri antar sektor, antar instansi vertikal terkait, Daerah dan Kabupaten/Kota.

## Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. mewujudkan Industri Daerah sebagai bagian dari pembangunan Industri nasional;
- b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta memiliki paradigma sebagai Industri hijau;
- c. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat di Daerah;
- d. membuka kesempatan berusaha, menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dengan memprioritaskan pekerja lokal Daerah;

- e. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- f. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. industri Prioritas Daerah;
- b. pengelolaan kawasan industri
- c. jangka waktu RPIP 2020-2040;
- d. pelaksanaan RPIP;
- e. kerjasama;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan; dan
- h. peran serta masyarakat.

## BAB II INDUSTRI PRIORITAS DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Industri Prioritas Daerah terdiri atas:
  - a. industri pangan meliputi:
    - 1) industri pengolahan ikan dan hasil laut lainnya;
    - 2) industri pengolahan berbasis ternak ruminansia;
    - 3) industri pengolahan berbasis ternak unggas; dan
    - 4) industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.
  - b. industri hulu agro meliputi:
    - 1) industri pengolahan hasil hutan kayu;
    - 2) industri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
    - 3) industri pakan; dan
    - 4) industri pupuk organik.
  - c. industri permesinan, alat transportasi dan energi terbarukan meliputi:
    - 1) industri permesinan;
    - 2) industri alat transportasi; dan
    - 3) industri energi baru terbarukan.
  - d. industri hasil pertambangan meliputi:
    - 1) industri smelter dan turunannya.
  - e. industri kimia, farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan meliputi:

- 1) industri kimia;
  - 2) industri farmasi herbal;
  - 3) industri kosmetik herbal; dan
  - 4) industri alat kesehatan.
- f. industri ekonomi kreatif meliputi:
- 1) industri busana muslim;
  - 2) industri kriya dan aneka; dan
  - 3) industri multimedia.
- (2) Selain Industri Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan industri potensial yang merupakan prioritas Kabupaten/Kota.

#### Pasal 6

Dalam hal membangun Industri Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan :

- a. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
- b. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
- c. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) industri;
- d. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
- e. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
- f. melakukan pembangunan sarana dan prasarana Industri;
- g. melakukan pembangunan industri hijau;
- h. melakukan pembangunan industri strategis;
- i. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
- j. meningkatkan kerjasama nasional bidang industri.

#### Pasal 7

- (1) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. tata kelola Kawasan Peruntukan Industri; dan
  - c. kawasan industri halal.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

### BAB III PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan kawasan industri dilakukan oleh Perusahaan Kawasan Industri;
- (2) Perusahaan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pihak lain sebagai pengelola kawasan industri;
- (3) Penunjukan pengelolaan kawasan industri kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab perusahaan kawasan industri yang bersangkutan; dan
- (4) Tata cara pengelolaan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.

### BAB IV JANGKA WAKTU RPIP 2020-2040

#### Pasal 9

- (1) RPIP 2020-2040 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan 3 (tiga) periode.
- (2) Jangka waktu periode RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. periode pertama dan periode kedua dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) tahun; dan
  - b. periode ketiga dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
  - b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri;
  - c. pembangunan sumber daya industri;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana industri;
  - e. perwilayahan industri; dan
  - f. kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.
- (4) RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 10

RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditinjau kembali.

## BAB V PELAKSANAAN RPIP

### Pasal 11

- (1) RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pembangunan industri.
- (2) RPIP 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan:
  - a. pedoman bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pembangunan industri.
  - b. pedoman penyusunan RPJMD;
  - c. pedoman operasional bagi perangkat daerah dan kabupaten/kota dalam menunjang pelaksanaan program pembangunan industri prioritas provinsi secara komplementer dan sinergis;
  - d. pedoman kabupaten/kota dalam penyusunan RPIK;
  - e. pedoman pembangunan industri bagi pemerintah daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait; dan
  - f. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan Industri antar sektor, antar instansi vertikal terkait, daerah dan kabupaten/kota.

## BAB VI KERJASAMA

### Pasal 12

- (1) Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan:
  - a. lembaga pemerintah dalam dan luar negeri; dan
  - b. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. pemberian saran, pendapat dan usul;
  - b. penyampaian informasi secara langsung dan melalui media massa; dan
  - c. sebagai pelaku industri.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIP dan RPIK.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan dalam pelaksanaan RPIP 2020-2040 melalui:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR .....  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pemerintah telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Pembangunan sektor industri di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Visi Pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Maju dan Sejahtera”. Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan visi misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 – 2038 adalah “Mewujudkan Industri Nusa Tenggara Barat yang Tangguh (Gemilang), Berdaya Saing Global, Sejahtera dan Berkeadilan”.

Penyusunan RPIP Nusa Tenggara Barat 2020-2040 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional (KIN). RPIP Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040 disusun dengan memperhatikan :

- 1) potensi sumber daya industri Daerah;
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/ atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- 3) keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota; dan
- 4) kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan RPIP Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap

- Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nusa Tenggara Barat;
2. Meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
  3. Menumbuhkembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam;
  4. Mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  5. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, inovasi dan penguasaan teknologi;
  6. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Penyusunan RPIP Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR ....